



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



**Materi Pertanggungjawaban Kajian
RKUHP BEM UNKRIS yang telah
dipaparkan ke Pemerintah serta hasil
perjuangannya**



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**
SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PASAL 218 RKUHP YANG TELAH DISAHKAN



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Tuntutan terhadap pasal 218

(Perlunya perluasan makna pada pasal 218 ayat 2 dan memperjelas batasan meyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden)

Mengenai pasal 218 yang diatur dengan delik aduan, menurut pengkaji masih cukup relevan apabila ditetapkan menjadi hukum positif. Akan tetapi, pada ayat (2) perlu dipertimbangkan kembali mengenai perluasan makna dalam konteks atau keadaan dilakukan untuk kepentingan umum serta diperjelas lagi batasan dari menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden.

Dasar pertimbangan bisa dikatakan cukup relevan apabila ditetapkan menjadi hukum positif ialah :

1. Sebelum Indonesia merdeka dan berdaulat menjadi suatu negara, telah ada berbagai kerajaan di nusantara yang mana setiap pemimpin di kerajaan tersebut sudah pasti dihormati/dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini bahkan bisa kita lihat hingga saat ini di beberapa daerah yang mana ekistensi mereka masih diakui dan dilindungi keberadaannya oleh negara. Terlepas dari bentuk pengaturan ini merupakan peninggalan dari masa kolonial belanda, sebenarnya regulasi jenis ini masih relevan dipertahankan sebagai wujud dari merawat keadaban kebudayaan/kebiasaan orang nusantara pada umumnya dalam menghargai pimpinan.
2. Dibentuknya pasal 218 ini menjadi delik aduan sudah cukup tepat dalam menjawab permasalahan antara negara demokrasi yang tak terlepas dari kritik pedas kepada pemerintah dengan adab kebudayaan/kebiasaan orang nusantara dalam menghargai pimpinan

Sedangkan dasar untuk mempertimbangkan kembali perluasan makna dalam Pasal 218 ayat (2) dan memperjelas lagi batasan dari menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden ialah :

1. Negara kita merupakan negara demokrasi yang mana kepala negaranya dan beberapa jabatan penting lainnya dipilih langsung oleh rakyat dan idealnya dipertanggungjawabkan kerjanya kepada rakyat. Dalam berjalannya roda pemerintahan seperti yang dimaksudkan dalam negara demokrasi, tentunya tak selalu baik dan membuka peluang adanya kritik/saran/kelelahan/kekecewaan/dll yang dapat diekspresikan lewat demonstrasi, maka perlu diberikan sedikit kelonggaran dalam kebebasan berpendapat (demonstrasi). Karena dalam berdemonstrasi atau mengeluarkan pendapat kadang



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



terbawa dalam emosi dan keadaan yang membuat pendemo/orator/dll secara tidak sadar menyerang kehormatan presiden/wakil presiden yang bisa saja lahir karena kekecewaannya yang besar akibat kesengsaraan rakyat dan ketidakmampuan presiden/wakil presiden. Penyerangan kehormatan yang tak sengaja tersebut dalam demo memang tak direncanakan dan beda konteksnya dengan penyerangan kehormatan yang dilakukan lewat media sosial karena pastinya selang waktu berpikir kemudian bertindak pun berbeda serta keadaan dan situasi yang menyertai pun tak selalu sama. Oleh sebab itu, perluasan makna pada ayat (2) penting dilakukan terkhususnya dalam konteks berdemonstrasi. Atau dengan kata lain perluasannya bukan saja pada kritik namun perlu juga mempertimbangkan untuk memaklumi keadaan yang memungkinkan terjadinya penyerangan kehormatan.

2. Perlu diberikan batasan yang jelas mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Hal tersebut penting agar supaya masyarakat tahu secara pasti bahwasannya bentuk penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden seperti apa agar mengurangi terjadinya pelanggaran serta untuk tidak mengurangi suatu kepastian hukum.

Bunyi Batang Tubuh RKUHP dan Penjelasannya (SEBELUM PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 218

- 1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- 2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*

Penjelasan Atas RKUHP (Pasal 218) :

- *Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.*
- *Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.*
- *Yang dimaksud dengan “Kuasa Presiden atau Wakil Presiden” dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden.*

Bunyi Batang Tubuh KUHP dan Penjelasannya (SESUDAH PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 218

- 1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- 2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*

Penjelasan Atas KUHP Pasal 218 :

- 1) *Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.*
- 2) *Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah **melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.***

KESIMPULAN

Poin tuntutan kami dalam pasal 218 DITERIMA dengan dimasukan beberapa narasi pada bagian penjelasan pasal 218



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**
SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PASAL 240 RKUHP YANG TELAH DISAHKAN

Tuntutan Pasal 240 RKUHP



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



*(Perlunya memperjelas batasan penghinaan serta memastikan pasal 240 masuk delik aduan
ataukah delik biasa)*

Mengenai pasal 240, perlu diperjelas juga batasan dari penghinaan terhadap pemerintah itu seperti apa agar mengurangi terjadinya pelanggaran serta untuk tidak mengurangi suatu kepastian hukum.

Pasal 240 juga harus dijadikan sebagai delik aduan guna mengantisipasi pasal tersebut bisa menjadi pasal *ngaret* atau dapat diproses oleh siapapun tanpa melihat hubungan hukum antara pelaku dan korban

Bunyi Batang Tubuh RKUHP dan Penjelasannya (SEBELUM PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 240

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pejelasan atas RKUHP Pasal 240 :

Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Bunyi Batang Tubuh KUHP dan Penjelasannya (SESUDAH PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 240

- 1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
- 2) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- 3) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.*
- 4) *Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.*

Pejelasan atas KUHP Pasal 240 :

Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

- 1) *Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.*



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



- 2) *Lihat Penjelasan Pasal 190 ayat (2) “Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.”*
- 3) *Cukup jelas.*
- 4) *Cukup jelas.*

KESIMPULAN

Poin tuntutan kami dalam pasal 240 DITERIMA dengan dibuat beberapa ayat tambahan untuk dijadikan delik aduan serta narasi pada bagian penjelasan pasal 240 diperjelas juga



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**
SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PASAL 252 RKUHP YANG TELAH DISAHKAN



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Kajian Pasal 252 RKUHP

(Penerapan pasal 252 berpengaruh pada terancamnya pelaksanaan ritual adat)

- **Pengertian Santet**

Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi (Sudarto, 1981 : 121). Sejak dahulu hingga di zaman modern pada saat ini dilihat dari kenyataan ternyata santet itu masih ada, selain harus adanya aturan yang mengatur santet itu sendiri dikarenakan perbuatan santet yang ada didalam kehidupan masyarakat belakangan ini munculnya berita tuduhan terhadap salah seorang atau salah satu keluarga yang mempunyai ilmu gaib atau sebagai dukun santet yang berakhir ricuh dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada didalam aturan Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), karena santet bisa saja selalu terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau retro aktif (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2019)¹

- **Pengeertian Tradisi dan Ritual**

Kata ‘tradisi’ dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti adat kebiasaan turun-temurun

¹ e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020) “KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



(dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.² Kata tradisi berasal dari bahasa Latin adalah *traditio* yang mempunyai arti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.³ Kata ‘ritual’ yang juga dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus⁴ dan menurut kamus ilmiah populer kata ritual mempunyai arti menurut upacara agama,⁵ sedangkan ritus mempunyai makna tata cara dalam upacara agama; upacara suci (keagamaan).⁶ Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan.⁷ Ritual pada umumnya lebih mengacu pada sifat dan tujuan mistis serta ritual dilihat sebagai perwujudan esensial dari kebudayaan. Ritual merupakan seperangkat aktivitas yang melibatkan agama atau magis yang dimantapkan melalui tradisi. Biasanya berupa kegiatan-kegiatan upacara yang didalamnya terdapat simbol tersendiri. Adapun ritual-ritual yang ada dan sudah dilakukan secara turun-temurun dari masa kemasa contoh diantara adalah: upacara keselamatan yang biasanya bertujuan mencari keselamatan dan memohon berkah hidup, pemberian sesaji yang bertujuan menghindarkan diri dan keluarga dari kekuatan gaib yang jahat, upacara arak-arakan, upacara keagamaan, seperti grebeg, maulid, atau yang bertujuan untuk memperingati hari-hari besar Islam dan lain-lain.⁸

• Dasar Hukum

RKUHP pasal 252 mengatur mengenai pidana bagi *“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian,*

² Kamus Besar Bahasa Indonesia-Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/tradisi>, (dalam hal. 1069), lihat juga, Pius A. Partanto (dk), Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola Surabaya, 1994), h. 756.

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/tradisi>

⁵ Pius A. Partanto (dk), Kamus Ilmiah Populer, h. 680.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/tradisi>

⁷ Dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ritual>

⁸ R.P Suyono, Dunia Roh, Ritual, Benda Magis, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 132.



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



atau penderitaan mental atau fisik seseorang". Ketentuan ini pun dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Mengacu pada penjelasan Pasal 18 UU No. 6/2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan hak asal usul atau hak tradisional adalah hak yang masih hidup sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tak lain adalah kelanjutan dari ketentuan Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan pasal ini secara nalar jelas menjadi *constitutional protection* sehingga tidak ada alasan dalam hal ini masyarakat yang masih eksis dengan nilai dan adat leluhurnya tidak dilindungi oleh negara⁹

- **Analisa**

Bunyi pasal 252 RKUHP ini harusnya memiliki batasan-batasan yang lebih jelas lagi, karena redaksi bahasa pada pasal tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap ritual adat daerah yang diadakan/dianggap suci oleh masyarakat adat tertentu. Atau dengan kata lain, pasal ini bisa saja dikenakan bagi beberapa pemangku jabatan adat yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Walaupun pada bagian penjelasan pasal 252 menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Namun, perlu diberikan pembatasan lebih lanjut kepada beberapa praktek ritual adat. Misalnya, dalam suatu ritual adat seorang kepala agama membuat ritual kutukan bagi setiap masyarakat adat yang melanggar perintah kepala adat mereka, hal tersebut apabila ditinjau dari bunyi pasal maka bisa saja diproses pidana.

Selain itu, dengan diaturnya delik santet ke RKUHP hendaknya dikaji kembali dann dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, karena dapat menimbulkan masalah sosial di kemudian hari atau dengan kata lain banyak warga yang jadi korban fitnah, lalu menjadi terdakwa dan diadili.

Bunyi Batang Tubuh RKUHP dan Penjelasannya (SEBELUM PENGESAHAN)

⁹ M. Ikhsan Alia and H. Ilhamdi Taufik, "Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 2 (2017): 1–25, <http://dx.doi.org/10.25139/lex.v1i2.550>.



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 252

- 1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- 2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).*

Penjelasan atas RKUHP Pasal 252 :

- 1. Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).*
- 2. Ayat (2) Cukup jelas.*

Bunyi Batang Tubuh KUHP dan Penjelasannya (SESUDAH PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 252

- 1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- 2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

Penjelasan Pasal 252 :

- 1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.*
- 2) Cukup jelas.*

KESIMPULAN

Tidak perubahan yang signifikan terhadap pasal 252 terutama dalam hal pengecualian pelaksanaan ritual adat yang hidup eksistensinya dan kuat kewibawaannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat adat. Oleh sebab itu, kami anggap tuntutan kami TIDAK DITERIMA



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**
SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PASAL 278 DAN 279 RKUHP YANG TELAH DISAHKAN MENJADI PASAL 277 KUHP

Tuntutan Pasal 278 dan 279 RKUHP



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



(Perlunya penerapan delik materil pada pasal 278 dan 279)

- **Pengertian Delik Formil dan Delik Materil**

Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.¹⁰

Delik Materiel mengandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 538 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam (black magic) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP). Contoh lain adalah penganiayaan menurut Pasal 335 KUHP, hanya Pasal 531 ayat (4) KUHP memperluas pengertian penganiayaan dengan membiarkan penafsiran autentik, yang menyatakan dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan. Jadi akibat ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan, namun percobaan untuk melakukan penganiayaan bukanlah delik menurut Pasal 351 ayat (5) KUHP.¹¹

- **Analisa**

Pada redaksi Bahasa dalam Pasal 278 (1) & 279 (a) perlu dijadikan delik materil, atau dengan kata

¹⁰ Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Group, Jakarta hal.154

¹¹ Ruslan Renggong, 2018, Op.Cit, hal.155



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



lain harus ada kejelasan mengenai kerugian yang dialami oleh korban agar supaya denda yang dikenakan dapat disesuaikan dengan kerugian yang diakibatkan. Serta perlu dipertimbangkan kembali pidana denda yang diberikan apakah mampu memulihkan kerugian yang dialami korban atau dengan kata lain kemana uang denda itu diberikan.

Serta dalam Pasal 278 ayat (2) perlu diperjelas mengenai alasan dan tujuan dari perampasan hewan ternak tersebut oleh negara serta korelasinya dengan kerugian yang didapati korban atau ditimbulkan pelaku.

Bunyi Batang Tubuh RKUHP dan Penjelasannya (SEBELUM PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 278

- 1) *Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumpunan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.*
- 2) *Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.*

Pasal 279

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. *berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau*
- b. *tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas*

Penjelasan atas RKUHP Pasal 278 dan 279 :

- *Pasal 278 Cukup jelas*
- *Pasal 279 Cukup jelas*

Bunyi Batang Tubuh KUHP dan Penjelasannya (SESUDAH PENGESAHAN)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Pasal 277

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang :

- a. berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau*
- b. tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas.*

Penjelasan atas KUHP Pasal 277 :

Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya, menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya

KESIMPULAN

Terdapat perubahan mengenai pasal 278 dan 279, namun bagi kami hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan malah membentuk lagi permasalahan yang sama karena tidak dijadikan sebagai delik materil. Oleh sebab itu, kami anggap tuntutan kami TIDAK DITERIMA



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**
SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PASAL 431 RKUHP

TELAH

DIHAPUSKAN

Tuntutan Pasal 431 RKUHP

(pasal 429 perlu dikaji lagi karena berpotensi menghukum gelandangan yang hancur nasibnya)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



karena gagal diperhatikan pemerintah sebagai amanat dari UUD 1945)

- **Pengertian Gelandangan**

Gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara atau berkelana (lelana). Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran didalam kota, makan minum serta tidur disembarang tempat.¹²

Gelandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Berjalan kesana sini tidak tentu tujuannya; berkeliaran; bertualangan.
- b. Orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya¹³

Dalam pengertian lain gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, atau tempat tinggal “tetapnya” tidak termasuk dalam wilayah pencacahan atau blok sensus yang ada. Karena pada dasarnya blok sensus dan wilayah pencacahan sudah memasukkan semua tempat tinggal yang lazim maka gelandangan merupakan mereka yang tidak tinggal di rumah tangga dan pemukiman yang ada. Dalam pelaksanaan sensus pencacahan gelandangan ditunjukkan pada daerah-daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan tempat-tempat konsentrasi hunian orang-orang dibawah jembatan, di pinggir rel kereta api, teras took, di taman-taman atau daerah hunian gelandangan yang dikenali. Jadi menurut definisi ini gelandangan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan yang tidak layak untuk ditinggali¹⁴

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 ayat (1). *“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”* Sedangkan *“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”*¹⁵

¹² Ongbokham, Gelandangan: Pandangan Ilmuan Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.3.

¹³ Purwadarminta W.J.S... Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 1990, hal. 261

¹⁴ Soetjipto Wirosardjono, Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan, (Jakarta: LP3E, 1998), hal. 12.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Menurut Sarlito W. Sarwono, gelandangan adalah orang-orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu, tidak membayar pajak misalnya.¹⁶

- **Pengertian mengganggu ketertiban umum**

M. Yahya Harahap mencoba menjelaskan arti dan penafsiran dari ketertiban umum. Di bawah ini kami sarikan pendapat Yahya Harahap : Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

1. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja
2. Menurut penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle)¹⁷

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang berisi: *“Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”* dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan *“Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, Masalah-masalah Kemasyarakatan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan 1978), Cet. Ke-I, hal. 49

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a>



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



- b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- c. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - 1) Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya
 - 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya
 - 3) Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ketengah masyarakat.
- d. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
- e. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga negara Republik Indonesia.

Pasal 2 nya berbunyi “*Penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.*”



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. Pasal (1) Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan melalui suatu Tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Pasal (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini mempunyai tugas membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Pasal (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini

mempunyai berfungsi :

- a. Mengajukan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis secara terpadu.
- b. menyusun dan memperinci kebijaksanaan tersebut pada huruf a bagi tiap-tiap Departemen yang melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemis sesuai dengan bidangnya masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. mengikuti dan mengkaji pelaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b yang dilaksanakan oleh Departemen-departemen atau oleh masyarakat, baik di Pusat maupun di Daerah.

4. Pasal 504 KUHP :

- 1) Barang Siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu
- 2) Pengemisian yang dilakukan tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan

5. Pasal 505 KUHP :

- 1) Barang Siapa bergelandang tanpa pencaharian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

- **Analisa**

KUHP merupakan aturan peninggalan kolonial belanda, yang mana pemberlakuannya masih tetap ada hingga saat ini. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam hirarkie tata urutan peraturan



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



perundang-undangan, yang mana ada beberapa bunyi pasal dalam UUD 1945 mengatur kearah para gelandangan dan pengemis di negara ini sesuai bunyi pasal 34 yang berisi: “*Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*” dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “*Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Yang sudah barang tentu bertentangan dengan materi pengaturan gelandangan dalam KUHP maupun RKUHP. Seperti yang diketahui bahwa UUD 1945 dibuat sesudah adanya KUHP, oleh sebab itu adalah wajar bila ada muatan pasal yang saling bertentangan yang mana harusnya KUHP sebagai aturan dibawahnya harus disesuaikan atau tidak boleh menentang aturan diatasnya (UUD 1945) sesuai asas *lex superior derogate legi inferiori*. Dan pada saat inilah waktu yang tepat untuk meluruskan kembali ketata aturan hukum yang seharusnya melalui RKUHP.

Adalah lebih bijak apabila dipertegas pengertian atau penjelasan mengenai perbuatan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan gelandangan itu yang seperti apa. Dan lebih baik membedakan penghukuman antara gelandangan yang sengaja atau yang menolak dipelihara/ditangani oleh pemerintah atau kabur dari penanganan pemerintah dengan orang-orang yang menjadi gelandangan karena alasan yang dapat dimaklumi karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 seperti kemiskinan, tidak adanya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya gelandangan seperti ini ditangani dengan upaya pemberdayaan, pendampingan atau difasilitasi untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya dibanding diberikan pidana denda walaupun menurut RKUHP dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial apabila tak mampu membayar pidana denda. Sedangkan bagi gelandangan yang sengaja atau yang menolak dipelihara/ditangani oleh pemerintah atau kabur dari penanganan pemerintah boleh kiranya dipertimbangkan untuk dikenakan pasal 431 RKUHP ini.

Bunyi Batang Tubuh RKUHP dan Penjelasannya (SEBELUM PENGESAHAN)

Pasal 431



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Penjelasan atas RKUP Pasal 431 :

Pasal 431 Cukup Jelas

Bunyi Batang Tubuh KUHP dan Penjelasannya (SESUDAH PENGESAHAN)

Pasal ini telah dihapus

KESIMPULAN

Pasal 431 yang menurut cermat kami harus disempurnakan lagi karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 telah dihapuskan. Oleh sebab itu, kami menganggap tuntutan kami telah DITERIMA



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



PERBANDINGAN ATAS ASAS, PIDANA DAN PENYERTAAN PADA (KUHP LAMA & KUHP BARU)

Asas-Asas Dalam KUHP Lama (UU No 1 Tahun 1946)



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



- Asas Legalitas

Pasal 1 ayat 1 “ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

- Asas Teritorial

Pasal 2 “ Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)

- Asas Universal dan Nasionalitas Pasif

Pasal 4 “ Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang melakukan diluar Indonesia:

1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 105,107,108, dan 131.
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu;
4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

- Asas Nasional Aktif

Pasal 5 ayat 1 “ Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan diluar Indonesia melakukan :

1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam pasal-pasal 160, 161,240, 279, 450 dan 451.
2. Salah satu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri, tempat



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

Pasal 5 ayat 2 “ Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga Negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

- Pengecualian

Pasal 9 ” Berlakunya pasal-pasal 2-5,7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum antar negara”.

1. Asas-Asas Dalam KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)

- Asas Legalitas

Pasal 1 ayat 1 “ Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan

- Asas Teritorial

Pasal 4 “ Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia

- Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif

Pasal 5 “ Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



- e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
 - f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
 - g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
 - h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
 - i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana
- Asas Universal

Pasal 6 “ Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Pasal 7 “ Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.
 - Asas Nasional Aktif

Pasal 8

 - (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
 - (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

- Pengecualian

Pasal 9 “ Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

2. Pidana Dalam KUHP Lama (UU No 1 Tahun 1946)

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

3. Pidana Dalam KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)

Pasal 64 Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;

b. pidana tambahan; dan

c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65 ayat 1 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

a. pidana penjara;



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pasal 79 Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP Lama

Pasal 55 ayat 1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

SEKRETARIAT BEM UNKRIS
JL. KAMPUS UNKRIS, JATIWARINGIN - JAKARTA TIMUR



5. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP Baru

Pasal 20 Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- melakukan sendiri Tindak Pidana;
- melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 21 ayat (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

- memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.



085254403583



@bemunkris



bem.unkris1952@gmail.com